

## ABSTRAKSI

Direksi sebagai organ dan pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian ruang lingkup tugas Direksi adalah mengurus perseroan yang mana Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan tersebut. Di samping itu Direksi dalam mengurus perseroan selalu berorientasi kepada kepentingan dan tujuan perseroan dikarenakan adanya kepentingan perseroan serta tujuan perseroan di satu pihak suatu saat dapat tidak sejalan dengan dengan kepentingan dan keinginan pemegang saham. Tanggung jawab anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Akan tetapi pengurusan itu wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam hal perseroan mengalami pailit, maka tidak secara langsung Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kondisi perseroan tersebut karena pada prinsipnya Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan PT yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Direksi. Namun dalam beberapa hal, Direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan PT yakni apabila kepailitan PT tersebut disebabkan karena kesalahan/kelalaian yang dilakukannya.

Apabila terjadi kepailitan PT yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 104 UU PT. Dalam hal Pengadilan Niaga menyatakan bahwa Direksi tersebut terbukti telah melakukan kesalahan/kelalaian yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires* dari Direksi yang mengakibatkan kerugian bagi PT yang berdampak pada kepailitan, maka pada akhirnya dilakukan sita atas semua kekayaan debitor pailit, dalam hal ini sita atas seluruh kekayaan anggota Direksi yang bersalah yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

## ABSTRACTION

Board of directors as an organ and the company is a company that supplies tools to do all the activities of the company and representing the company, both inside and outside the court. Thus the scope of the Board of Directors is to manage the company in which Directors are responsible for the management of the Company. In addition, the Board of Directors in care of the company is always oriented to the interests and objectives of the company due to the company's partnership interest and the objectives on the one hand one day can not in line with the interests and wishes of shareholders. Responsibilities of the Board of Directors in carrying out the management company is not enough just done for the company in accordance with the aims and objectives set out in the Articles of Association. But the arrangements that must be carried out every member of the Board of Directors in good faith and full responsibility. In the event that the company experienced bankruptcy, it is not directly Directors personally liable to the condition of the company because, in principle, the Board of Directors not personally liable to the deeds done for and on behalf of the company pursuant to the authority owns. This is because the act is seen as an act of Directors of Limited Company which is an independent legal subject so company responsible for the company's own actions in this case represented by the Board of Directors. However in some instances, the Board of Directors may be held personally accountable in bankruptcy if the bankruptcy namely Limited Company is caused due to errors / omissions are doing.

In the event of bankruptcy of Limited Company resulting from errors or omissions of Directors and the bankruptcy estate is not sufficient to pay all obligations of the company in bankruptcy, any member of the Board of Directors jointly and severally liable for all liabilities that are not paid off from the bankruptcy estate. To prove the fault or negligence of Directors, then the lawsuit filed at the Commercial Court in accordance with the provisions of Article 104 of Law Explanation of Limited Company. In terms of the Commercial Court declared that the Directors are proven to have made a mistake / omission which is a tort which is categorized as an ultra vires act of the Board of Directors resulting in losses for the Limited Company that impact on bankruptcy, then eventually made confiscation of all property the debtor bankrupt, in the case this confiscation of all property of the Directors who are guilty of the management and settlement conducted by curators under the supervision of supervisory judge.